

## **KATEGORI**

Pemerintah

## **SUB KATEGORI**

Wilayah Administrasi

## **NAMA INDIKATOR**

Ibu Kota Kecamatan dan Banyaknya Desa/Kelurahan Berdasarkan Statusnya

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Ibu Kota Kecamatan dan Banyaknya Desa/Kelurahan Berdasarkan Statusnya** adalah banyaknya Desa/Kelurahan dan letak Ibu Kota Kabupaten menurut status Perdesaan/Perkotaan di tiap-tiap Kecamatan.
- **Ibu Kota Kecamatan** adalah pusat pemerintahan Kecamatan.
- **Kecamatan** adalah perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
- **Desa** adalah wilayah administrasi terendah dalam hierarki pembagian wilayah administrasi Indonesia di bawah kecamatan.
- **Kelurahan** adalah wilayah administrasi terendah dalam hierarki pembagian wilayah administrasi Indonesia di bawah kecamatan.

## **RUJUKAN**

? Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

? Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Perkotaan Dan Perdesaan Di Indonesia.

## **RUMUS**

### **WALI DATA**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### **UKURAN**

### **UNIT**

Kepala Dinas

### **KEGUNAAN**

Mengetahui letak Ibu Kota Kecamatan dan Banyaknya Desa/Kelurahan Berdasarkan Statusnya (Perdesaan/Perkotaan).

## **INTERPRETASI**

Ibu Kota Kecamatan dan Banyaknya Desa/Kelurahan Berdasarkan Statusnya menggambarkan jumlah Desa/Kelurahan dan letak Ibu Kota Kecamatan berdasarkan status Perdesaan/Perkotaan.

## **KETERANGAN**

- Perkotaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan.
- Perdesaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan.
- Kriteria wilayah perkotaan adalah persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan, yang dimiliki suatu desa/kelurahan untuk menentukan status perkotaan suatu desa/kelurahan.

- Fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)
2. ?Sekolah Menengah Pertama
3. Sekolah Menengah Umum
4. ?Pasar
5. Pertokoan
6. Bioskop
7. Rumah Sakit
8. Hotel/Bilyar/Diskotek/Panti Pijat/Salon
9. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon, dan
10. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik.

- Penentuan nilai/skor untuk menetapkan sebagai wilayah perkotaan dan perdesaan atas Desa/Kelurahan, yaitu:

- a. Wilayah perkotaan, apabila dari kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki mempunyai total nilai/skor 10 (sepuluh) atau lebih, dan
- b. Wilayah perdesaan, apabila dari kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki mempunyai total nilai/skor di bawah 10 (sepuluh).

## **SUMBER**

## **METODOLOGI**

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

H+1

## **LAG DATA**

Tahunan

## **KEWENANGAN**

Kabupaten

## **DOKUMEN**

DDA

